



# **BUPATI TULANG BAWANG**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**NOMOR : 06 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan jalan daerah yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan daerah memerlukan kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan amanah yang tertuang dalam Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menyatakan "Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antar kawasan";
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) dan (b) dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1244 Tahun 2014);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG  
BAWANG  
dan  
BUPATI TULANG BAWANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG  
BAWANG  
TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi jalan dan perhubungan;
9. Status jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan daerah dan jalan desa;
10. Fungsi jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan;
11. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor;
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel;
13. Jalan nasional adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat;
14. Jalan daerah adalah jalan lokal yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan antar daerah;
15. Jalan provinsi adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
16. Jalan kabupaten adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
17. Jalan desa adalah jalan lingkungan primer/sekunder dan jalan lokal primer/sekunder yang tidak termasuk dalam jalan daerah dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpemukiman di dalam desa;
18. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
19. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan;
20. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan;
21. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan;
22. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan;
23. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya;

24. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki;
25. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi;
26. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
27. Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan;
28. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan;
29. Nama jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan;
30. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Yang termasuk dalam fasilitas umum ini antara lain jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan sejenisnya;
31. Jumlah Berat yang Diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
32. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan jalan daerah bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
- b. mendukung terwujudnya keserasian antara jalan desa dengan jalan daerah, serta antar daerah dan antar kawasan;
- c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan daerah dan desa;
- d. mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dalam pembinaan jalan;
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
- f. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

#### **Pasal 4**

Lingkup pengaturan peraturan daerah ini mencakup :

- a. pengelolaan jalan daerah;
- b. pengelolaan jalan desa;
- c. peran dan bagian-bagian jalan daerah;
- d. status jalan daerah;
- e. penetapan kelas jalan;
- f. pemberian nama jalan;
- g. pengadaan tanah;
- h. izin, dispensasi, rekomendasi dan pemanfaatan jalan;
- i. peran masyarakat;
- j. larangan;
- k. sanksi; dan
- l. ketentuan pidana.

### **BAB III PENGELOLAAN JALAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Penyelenggara**

##### **Pasal 5**

Penyelenggara jalan daerah adalah Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah**

##### **Pasal 6**

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

#### **Bagian Ketiga Pengaturan Jalan Daerah**

##### **Pasal 7**

Pengaturan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan daerah;
- c. penetapan status jalan daerah; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan jalan daerah.

#### **Bagian Keempat Pembinaan Jalan Daerah**

##### **Pasal 8**

- (1) Pembina jalan daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
  - a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan daerah;

- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan daerah.

### **Bagian Kelima Pembangunan Jalan Daerah**

#### **Pasal 9**

Pembangunan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. perencanaan teknis, penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi jalan daerah;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan daerah; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah yang rusak.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah wajib mengusahakan dana pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah dari sumber dana lain kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

### **Bagian Keenam Pengawasan Jalan Daerah**

#### **Pasal 11**

Pengawasan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan daerah; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan daerah.

### **BAB IV PENGELOLAAN JALAN DESA**

#### **Bagian Kesatu Kriteria Jalan Desa**

#### **Pasal 12**

- (1) Jalan desa menurut fungsinya terdiri dari jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Jalan lokal desa adalah jalan desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 6,5 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 15 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 7 meter dari tepi badan jalan.
- (3) Jalan lingkungan desa adalah jalan desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 5,5 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 11 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 5 meter dari tepi badan jalan.

**Bagian Kedua**  
**Wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa**

**Pasal 13**

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
- (2) Pemerintah Daerah harus melibatkan peran serta Pemerintah Desa dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. masukan, saran dan usulan;
  - b. tugas pembantuan sebagian urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Desa; dan
  - c. pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang pengaturannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Desa berhak :
  - a. memberikan masukan, saran, usulan dan informasi mengenai penyelenggaraan jalan desa kepada Pemerintah Daerah;
  - b. mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah; dan
  - c. mendapatkan pedoman pelaksanaan pengaturan urusan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban :
  - a. menyediakan dan mengusahakan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan desa;
  - b. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan desa di antaranya: pembersihan semak, pemotongan rumput, pembersihan bahu jalan, pembersihan saluran dan pembersihan gorong-gorong; dan
  - c. mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan jalan desa.

**Bagian Keempat**  
**Perencanaan dan Pembinaan Jalan Desa**

**Pasal 15**

- (1) Perencanaan jalan desa disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan jalan daerah.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jalan desa, Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi Pemerintah Desa.
- (3) Perencanaan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan bangkitan dan tarikan pergerakan masyarakat

### **Pasal 16**

- (1) Pembina jalan desa adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan jalan desa oleh Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi Pemerintah Desa.

### **Bagian Kelima Pembangunan Jalan Desa**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembangunan jalan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki dana untuk pembangunan jalan desa atau dana yang tersedia diperuntukkan bagi pembangunan jalan desa dengan skala prioritas yang lebih tinggi, maka Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan jalan desa kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

### **Bagian Keenam Pengawasan Jalan Desa**

#### **Pasal 18**

Pengawasan jalan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

## **BAB V PERAN DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN DAERAH**

### **Bagian Kesatu Peran Jalan Daerah**

#### **Pasal 19**

Peran jalan daerah adalah :

- a. Prasarana distribusi barang dan jasa;
- b. Penghubung ibukota daerah dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota daerah dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta tempat-tempat lainnya yang dapat dimanfaatkan secara penuh untuk kepentingan pada huruf a, serta dapat mendorong pengembangan wilayah dalam daerah; dan
- c. Merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Bagian Kedua Bagian-Bagian Jalan Daerah**

#### **Pasal 20**

- (1) Bagian-bagian jalan daerah meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya (deliniator dan road barrier)



- (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan.

**Bagian Ketiga**  
**Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah**

**Pasal 21**

- (1) Badan jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Saluran tepi jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (3) Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (4) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (5) Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan, serta pengamanan fungsi jalan.

**Bagian Keempat**  
**Leger Jalan**

**Pasal 22**

- (1) Penyelenggara jalan daerah wajib mengadakan leger jalan daerah yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan.
- (3) Leger jalan daerah sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut :
  - a. data identitas jalan;
  - b. data jalan;
  - c. peta lokasi ruas jalan; dan
  - d. data ruang milik jalan.
- (4) Leger jalan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI STATUS JALAN DAERAH**

### **Bagian Kesatu Kriteria Status Jalan Daerah**

#### **Pasal 23**

- (1) Jalan daerah menurut fungsinya terdiri dari jalan kolektor, jalan lokal dan jalan strategis.
- (2) Jalan kolektor adalah jalan daerah yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 9 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 15 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi badan jalan.
- (3) Jalan lokal adalah jalan daerah yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 7,5 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 11 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 7 meter dari tepi badan jalan.
- (4) Jalan strategis adalah jalan selain jalan kolektor dan jalan lokal yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan daerah, ketahanan jaringan jalan daerah dan kesinambungan jaringan jalan daerah.

### **Bagian Kedua Mekanisme dan Tata Cara Penetapan Status Jalan Daerah**

#### **Pasal 24**

- (1) Status jalan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Status jalan suatu ruas jalan Daerah dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan dengan diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila :
  - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari pada wilayah sebelumnya;
  - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
  - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
  - d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (4) Penyelenggara jalan yang menyetujui usulan perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan status ruas jalan tersebut dengan memperhatikan bahwa penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggungjawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.
- (5) Usulan perubahan fungsi dan status jalan harus mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.



## **BAB VII PENETAPAN KELAS JALAN**

### **Bagian Kesatu Mekanisme Penetapan Kelas Jalan**

#### **Pasal 25**

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran serta kenyamanan pengguna jalan maka diperlukan penetapan kelas jalan daerah dan jalan desa.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan karakteristik kendaraan bermotor serta daya dukung jalan untuk menerima muatan sumbu terberat.
- (3) Penetapan dan/atau perubahan kelas jalan daerah dan jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua Spesifikasi Kelas Jalan**

#### **Pasal 26**

- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari :
  - a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 10 ton;
  - b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton; dan
  - c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton.
- (2) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton.

### **Bagian Ketiga Pembatasan Penggunaan Jalan**

#### **Pasal 27**

- (1) Penetapan kelas jalan wajib dinyatakan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang pada ruas jalan.
- (2) Setiap orang dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan daerah dan jalan desa yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan oleh kendaraan tersebut.
- (3) Perbaikan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pengguna jalan.

**BAB VIII  
PEMBERIAN NAMA JALAN**

**Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemberian Nama Jalan Daerah**

**Pasal 28**

- (1) Setiap jalan daerah memiliki nama jalan.
- (2) Satu nama jalan tidak boleh digunakan untuk lebih dari satu jalan.

**Pasal 29**

Nama jalan untuk jalan daerah menggunakan nama pahlawan nasional atau nama orang yang telah menjadi tokoh masyarakat daerah dan telah berjasa bagi wilayah daerah, nama hewan, bunga, tanaman, kota, pulau, gunung, laut, teluk, selat atau kerajaan dan atau dapat dikombinasikan dengan menambahkan angka romawi.

**Pasal 30**

Pemberian atau perubahan nama jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Pemasangan Papan Nama Jalan**

**Pasal 31**

- (1) Setiap jalan daerah wajib memiliki papan nama yang ditempatkan pada pangkal dan ujung jalan.
- (2) Bentuk, warna dan ukuran dari papan nama jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX  
PENGADAAN TANAH**

**Pasal 32**

- (1) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan jalan diselenggarakan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. persiapan;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. penyerahan hasil.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**IZIN, DISPENSASI, REKOMENDASI DAN PEMANFAATAN JALAN**

**Bagian Kesatu**  
**Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan**

**Paragraf 1**  
**Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan  
Yang Diperbolehkan**

**Pasal 33**

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib memperoleh izin dari Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan dengan ketentuan :
  - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
  - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang
- (4) Pengecualian dari izin pemanfaatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan jalan untuk keperluan acara duka atau kematian.

**Paragraf 2**

**Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan**

**Pasal 34**

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang mengakibatkan penutupan jalan, dapat diberikan apabila terdapat jalan alternatif yang dapat dilewati pengguna lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan memasang rambu-rambu sementara tentang arah yang diwajibkan dan/atau papan penunjuk jurusan jalur alternatif.

**Pasal 35**

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang tidak mengakibatkan penutupan jalan, kepada pemegang izin diwajibkan untuk melengkapi :

- a. lampu merah di bagian terluar dari bangunan yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan pada kedua ujung lokasi kegiatan; dan
  - b. alat pembatas yang dapat berupa drum atau kerucut lalu lintas (*traffic cone*) ataupun bahan lainnya yang memiliki warna yang jelas kelihatan pada malam hari oleh pengguna jalan lain yang akan melintasi ruas jalan tersebut.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan petugas yang berwenang di bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

### **Paragraf 3**

## **Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Untuk Bangunan Utilitas**

### **Pasal 36**

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk penempatan, pembuatan dan pemasangan bangunan utilitas harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan utilitas yang ditetapkan.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
  - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
  - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar, sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (4) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai sifat pelayanan wilayah pada jaringan jalan di luar kota, harus ditempatkan di luar ruang milik jalan.
- (5) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada jaringan jalan di luar kota dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (6) Rencana penempatan utilitas dan rencana pelaksanaan pekerjaan harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (7) Pemilik utilitas harus menyediakan rambu-rambu pengarah lalu lintas, papan-papan peringatan, pagar pengaman, barikade dan petugas pengatur lalu lintas.

### **Pasal 37**

- (1) Penggalian, penimbunan, pembongkaran bangunan dan penempatan bangunan utilitas serta peralatan yang digunakan harus memperhatikan kepentingan lalu lintas termasuk pejalan kaki, penghuni rumah/bangunan disekitarnya, serta tidak mengganggu kelancaran *drainase*.

- (2) Material galian tidak boleh ditumpuk di pinggir jalan; di atas perkerasan atau di ruang manfaat jalan dan bekas timbunan material galian yang telah diangkut ke tempat penimbunan sementara harus bersih kembali dan tidak mengganggu keamanan dan lingkungan setempat.
- (3) Perbaiki kembali bangunan, halaman atau pagar menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.
- (4) Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

#### **Pasal 38**

- (1) Apabila utilitas ditempatkan melintang jalan, utilitas harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1,5 meter dari permukaan perkerasan jalan.
- (2) Apabila utilitas ditempatkan pada kedalaman kurang dari kedalaman yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka konstruksi utilitas harus memiliki daya dukung terhadap beban struktur jalan dan beban lalu lintas di atasnya.
- (3) Bahan timbunan lapis perkerasan harus menggunakan bahan baru untuk pondasi atas (*base*), pondasi bawah (*sub-base*) dan lapis permukaan (*surface*) dengan mutu, ketebalan, serta daya dukung setelah dipadatkan minimal sama dengan lapis perkerasan sekitarnya dengan memperhatikan estetika dan kenyamanan pengguna jalan.

#### **Paragraf 4**

### **Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Untuk Kepentingan Lain**

#### **Pasal 39**

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk kepentingan lain harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan yang ditetapkan.
- (2) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain untuk jalan masuk/keluar persil/pekarangan, komersial dan lahan parkir.
- (3) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
  - a. Ketinggian/peil jalan masuk/keluar tidak boleh lebih tinggi dari permukaan badan jalan;
  - b. Apabila di kemudian hari jalan tersebut akan digunakan untuk keperluan jalan dan bangunan lainnya, maka izin akan ditinjau kembali dan bangunan yang ada tidak dimintakan ganti rugi;

## **Bagian Kedua Dispensasi Jalan**

### **Paragraf 1 Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan**

#### **Pasal 40**

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Bupati.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

### **Paragraf 2 Mekanisme Dispensasi**

#### **Pasal 41**

- (1) Untuk melindungi jalan dari kerusakan setiap ruas jalan ditetapkan batas maksimal kemampuan daya dukung jalan atau kekuatan JBB kendaraan bermotor yang dapat melalui ruas jalan daerah.
- (2) Penetapan jalan berdasarkan kemampuan daya dukung atau JBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Penyelenggara jalan wajib memasang rambu-rambu lalu lintas pada lokasi ruas-ruas jalan daerah yang dilarang untuk dilewati kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap kendaraan bermotor dilarang melalui ruas-ruas jalan daerah yang memiliki kemampuan JBI yang lebih rendah dari JBB kendaraan.
- (5) Dalam hal-hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, kendaraan bermotor dengan JBB yang melebihi kemampuan daya dukung dan JBB ruas jalan daerah dapat melalui ruas jalan tertentu setelah dilakukan kajian oleh SKPD dan mendapatkan dispensasi dari Bupati.
- (6) Toleransi kelebihan JBB yang diperbolehkan dan mendapat dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maksimal sebesar 10% dari kemampuan JBB jalan.
- (7) Bupati dapat menolak permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memberikan alasan-alasan dan pertimbangan.

#### **Pasal 42**

- (1) Guna mengurangi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas dalam kota ditetapkan ruas-ruas jalan dalam kota untuk dilarang dilalui oleh mobil barang yang memiliki JBB 5 ton ke atas mulai pukul 06.00 s/d 18.00 WIB.
- (2) Ruas-ruas jalan dalam kota yang dilarang dilalui oleh mobil barang tertentu pada jam-jam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.



- (3) Dalam hal-hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, serta untuk berlangsungnya kegiatan perekonomian sehari-hari, kendaraan mobil barang dengan JBB 5 ton ke atas sampai dengan JBB 15 ton dapat melalui ruas-ruas jalan dalam kota setelah mendapat izin dispensasi masuk kota oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari SKPD.
- (4) Lokasi ruas-ruas jalan dalam kota yang dilarang dilalui mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga** **Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan**

#### **Pasal 43**

- (1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan.
- (2) Rekomendasi penyelenggara jalan kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

### **BAB XI** **ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur lainnya yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melengkapi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XII** **PERAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 45**

- (1) Masyarakat berhak :
  - a. memberi usulan, saran atau informasi kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
  - b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan;
  - c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan;
  - d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan; dan
  - e. memperoleh ganti rugi yang layak dalam pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan konstruksi jalan daerah.

- (2) Masyarakat wajib :
- a. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan; dan
  - b. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

### **BAB XIII LARANGAN**

#### **Pasal 46**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan;
- d. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan atau memusnahkan papan nama jalan;
- e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin;
- f. menutup jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;
- g. Melanggar Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan.

### **BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
  - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; dan
  - e. pembongkaran.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 48**

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 46 huruf f dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 49**

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Penyidik sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas sebagai penyidik tindak pidana;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
  - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
  - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 50**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan daerah di Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini

**BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 51**

Peraturan Bupati yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini disahkan.

**Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 14 Maret 2016

**BUPATI TULANG BAWANG,**

ttd

**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 15 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

**SOBRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 06  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 05/TB/2016

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**SAUT SINURAT, SH**

**Nip. 19690110 199403 1 007**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR : 06 TAHUN 2016**

**TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH**

**A. UMUM**

Penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sehingga dalam rangka mewujudkan pembangunan, setiap daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan mengatur penyelenggaraan jalan kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu penyelenggaraan jalan kabupaten/kota oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebagai wujud menjalankan amanah yang tertuang dalam Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang menyatakan “Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan”. Jalan sebagai prasarana transportasi memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan utamanya dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu penyelenggaraan jalan daerah wajib mengusahakan agar jalan dapat memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tulang Bawang serta dapat mendorong pengembangan daerah Kabupaten Tulang Bawang demi mewujudkan visi Kabupaten Tulang Bawang sebagai masyarakat yang beriman, bertaqwa, aman, sejahtera, mandiri, berketahanan melalui pembangunan yang bertumpu pada potensi “Agribisnis”. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah

**B. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

Yang dimaksud dengan “keserasian” adalah berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya. Yang dimaksud dengan “keselarasan” adalah berkenaan dengan keterpaduan sektor lain, sedangkan keseimbangan adalah berkenaan dengan keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Yang dimaksud dengan “transparansi” berarti keterbukaan dalam melakukan kegiatan, dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi bahkan dana/budget.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal, keberhasilgunaan adalah berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Pembuatan leger jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.

Penetapan leger jalan meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pemantauan leger jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.

Pemutakhiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.

Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.

Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan yang rusak.

Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data leger jalan kepada pihak yang memerlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Data identitas jalan meliputi :

- a. nomor dan nama ruas jalan;
- b. nama pengenalan jalan;

- c. titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
- d. sistem jaringan jalan;
- e. fungsi jalan;
- f. status jalan; dan
- g. kelas jalan.

Yang dimaksud data jalan meliputi data teknis :

- a. jalan;
- b. jembatan;
- c. terowongan;
- d. bangunan pelengkap lainnya;
- e. perlengkapan jalan; dan
- f. tanah dasar.

Peta lokasi ruas jalan memuat :

- a. titik awal dan akhir ruas jalan;
- b. batas administrasi;
- c. patok kilometer;
- d. persimpangan;
- e. jembatan; dan
- f. terowongan.

Data ruang milik jalan meliputi :

- a. luas lahan;
- b. data perolehan hak atas tanah;
- c. nilai perolehan; dan
- d. bukti sertifikat hak atas tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah sebagai berikut :

- a. Lalu Lintas yang membutuhkan prasarana jalan adalah lalu lintas dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton; dan/atau
- b. Penyelenggara Jalan belum mampu membiayai penyediaan prasarana jalan untuk lalu lintas dengan muatan sumbu terberat paling berat 8 ton.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas



Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan antara lain untuk :

- a. pemasangan papan iklan, hiasan, gapura dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara;
- b. pembuatan bangunan-bangunan sementara untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan;
- c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- d. penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum;
- e. Kegiatan hajatan seperti resepsi pernikahan, perayaan keagamaan, kegiatan bazar, pentas kesenian dan hiburan;
- f. Kegiatan lomba ketangkasan/balap sepeda, gerak jalan, pawai, sepeda santai dan sejenisnya; dan
- g. Penimbunan material bangunan (di luar ruang manfaat jalan).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Petugas yang berwenang di bidang lalu lintas yang dimaksud adalah petugas Lalu Lintas dan Angkutan Jalandan/atau Petugas dari Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persyaratan teknis jalan" adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Rencana penempatan utilitas terdiri dari :

- a. jenis;
- b. dimensi;
- c. bahan;
- d. posisi;
- e. kedalaman; dan
- f. hal-hal lain yang perlu diinformasikan sesuai kepentingan utilitas tersebut.

Rencana pelaksanaan pekerjaan penempatan utilitas terdiri dari :

- a. rencana galian;
- b. rencana penyimpanan bahan dan galian;
- c. rencana penempatan utilitas;
- d. rencana penimbunan/penutupan;
- e. rencana *finishing*;
- f. jadwal kerja; dan
- g. rencana pengaturan lalu lintas.

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)  
Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/perbaikan perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, penyesuaian ruang bebas, penentuan lokasi dan penyiapan tempat istirahat.  
Kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan tersebut berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan beban total melebihi standar seperti trafo, alat/instalasi pabrik.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
TAHUN 2016 NOMOR : 06